

CIPTA KERJA

2021

PERMENNAKER NO. 23, BN 2021/NO. 1257, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN SEBAGAI AKIBAT DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BESERTA PERATURAN PELAKSANAAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan telah diundangkannya Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dimana terdapat beberapa Peraturan Menteri yang substansinya telah diatur dalam peraturan yang baru atau sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 35 Tahun 2021, PP No. 36 Tahun 2021, PERMENAKER No. 1 Tahun 2021,
- Peraturan Menteri ini mengatur Tentang Saat peraturan ini berlaku PERMENAKER Nomor PER 06/MEN/1990, KEPMENAKER Nomor 150/MEN/2000,KEPMENAKER Nomor KEP.231/MEN/IV/2003,KEPMENAKER Nomor KEP.51/MEN/2004, KEPMENAKER Nomor KEP.102/MEN/VI/2004, PERMENAKER Nomor PER.01/MEN/II/2006, PERMENAKER Nomor 19 Tahun 2012, PERMENAKER Nomor 3 Tahun 2015, PERMENAKER Nomor 4 Tahun 2015, PERMENAKER Nomor 5 Tahun 2015, PERMENAKER Nomor 6 Tahun 2015,PERMENAKER Nomor 20 Tahun 2016, PERMENAKER Nomor 21 Tahun 2016, PERMENAKER Nomor 22 Tahun 2017, PERMENAKER Nomor 15 Tahun 2018, PERMENAKER Nomor 11 Tahun 2019, PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2020 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2021 dan ditetapkan pada tanggal 12 November 2021.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Februari 2021.